

Operator 2

Evi Harianti

-  Evi Harianti
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3470972873

Submission Date

Feb 2, 2026, 2:46 PM GMT+8

Download Date

Feb 2, 2026, 2:57 PM GMT+8

File Name

Eviharianti_Bebas_Pustaka_-_Evi_Harianti.pdf

File Size

678.4 KB

18 Pages

2,761 Words

18,245 Characters

8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 8%  Internet sources
- 2%  Publications
- 2%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 8% Internet sources
- 2% Publications
- 2% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	1%
2	Internet	repository.unhas.ac.id	1%
3	Internet	www.kabarmakassar.com	<1%
4	Internet	www.mitrariset.com	<1%
5	Internet	www.bantenevent.com	<1%
6	Internet	id.123dok.com	<1%
7	Internet	regional.kompas.com	<1%
8	Publication	Naila Farah. "Hak-hak perempuan dalam Islam", Yinyang: Jurnal Studi Islam Gen...	<1%
9	Internet	bapenda.jakarta.go.id	<1%
10	Internet	id.scribd.com	<1%
11	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%

12

Internet

jabar.tribunnews.com <1%

13

Internet

repository.upy.ac.id <1%

HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI METODE QRIS

(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kab.Maros)



Oleh:

EVI HARIANTI

04020220109

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

1 Evi Harianti, 04020220109 **“Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Sistem Qris (Stadi Kasus Badan Pendapatan Daerah)”**. Di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid Sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Anggreany Arief Sebagai Anggota Pembimbing.

Tujuan riset ini ingin memahami tanggung jawab hukum pemerintah daerah dan penyelenggara sistem *QRIS* terhadap masyarakat apabila terjadi kesalahan atau kerugian dalam proses pembayaran PBB serta Apakah kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem *QRIS*

Riset ini menerapkan metode empiris, atau mengandalkan setiap data yang didapati langsung untuk dijadikan data utama, datanya didapati dari pelaksanaan dokumentasi serta wawancara.

Hasil riset ini membuktikan jika perlindungan hukum pada wajib pajak dalam pembayaran PBB melalui sistem *QRIS*. Peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi dan pengguna *QRIS* setiap tahun menunjukkan bahwa regulasi yang jelas memberikan rasa aman bagi pengguna. Namun, Sementara itu, Kendala rendahnya literasi digital masyarakat. penggunaan *QRIS* dinamis, seperti kesalahan sistem dan kegagalan pemindaian. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan juga menjadi hambatan signifikan, serta penerapan *QRIS* dalam pembayaran PBB di kabupaten maros.

Rekomendasi Penelitian menekankan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem transaksi digital berbasis *QRIS*. Fokus utama mencakup penyusunan regulasi lokal yang meliputi SOP penanganan keluhan, audit sistem, dan prosedur pengembalian dana yang terukur. Selain itu, diperlukan peningkatan keamanan sistem oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Strategi literasi digital yang pasif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah pedesaan, juga menjadi prioritas, disertai penguatan infrastruktur teknologi dan pengembangan sistem *QRIS* yang ramah pengguna. Evaluasi berkala dan pelaporan akuntabilitas publik diusulkan sebagai bentuk transparansi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

6 **Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, *QRIS*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sistem terpenting tatanan sebuah masyarakat, Karena tanpa kehadiran hukum akan dipastikan terjadi kesenjangan di dalam segi sosial, politik, ekonomi, yang terjadi kekacauan apabila hukum tidak hadir didalamnya. Sesuai “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan demi tercapainya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat agar kepentingannya terlindungi dari segala aspek kehidupan”. hukum juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman agar menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan di era modern, di zaman saat ini terlihat semakin bertambah pengguna transaksi digital melalui *QR CODE*, Karena pada prinsipnya transaksi pembayaran digital sama dengan pembayaran non tunai.

Kemajuan teknologi membuat transaksi tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata tetapi juga dilakukan transaksi pembayaran digital yang biasa dikenal dengan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*. *QRIS* merupakan pembayaran digital yang menggunakan scan *QR Code* yang dapat dikenal oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. *QRIS* juga dianggap sebagai transaksi dengan kemajuan sistem teknologi yang canggih memberikan keuntungan dan

kemudahan bagi para masyarakat dalam transaksi elektronik. Penggunaan *QRIS* sebagai relavan dalam konteks ini, karena *QRIS* mempengaruhi masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan. Kesuksesan implementasi *QRIS* akan bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat terlindungi. Sehingga, dibutuhkan kajian terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penggunaan *QRIS*, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan keamanan data.¹

Menurut Sukanto, digitalisasi di sektor keuangan telah memberikan dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat, yang kini semakin terbiasa dengan metode pembayaran non-tunai. Namun, meskipun menawarkan banyak keuntungan, penggunaan sistem pembayaran digital seperti *QRIS* juga memunculkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek perlindungan hukum pada wajib pajak dalam pembayaran melalui sistem *QRIS*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk potensi kebocoran data pribadi, penipuan dalam transaksi digital, dan kewajiban masyarakat serta penyedia layanan.² Regulasi yang mengatur perlindungan hukum dalam transaksi digital masih berkembang seiring dengan pesatnya inovasi teknologi di bidang keuangan.

¹ Kartika, A. (2021). QRIS dan Perlindungan Konsumen: Tinjauan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 10(4), hlm. 145-158.

² Sukanto, A. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(2), hlm. 125-139.

Perlindungan hukum wajib pajak merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks pembayaran PBB melalui *QRIS*, perlindungan ini tidak hanya terkait kepastian jumlah pajak yang dibayarkan, tetapi juga menyangkut keamanan data, kejelasan mekanisme sengketa, dan transparansi aliran dana. Resiko yang kerap terjadi antara lain gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan pencatatan pembayaran, duplikasi transaksi, hingga kebocoran data pribadi. Hal ini memicu pertanyaan terkait sejauh mana regulasi sistem pembayaran, dan aturan perlindungan konsumen dapat melindungi wajib pajak secara efektif.

Penerapan *QRIS* dalam pembayaran pajak daerah memang membawa manfaat berupa efisiensi, fleksibilitas dan peningkatan realisasi penerimaan. Namun, dalam praktiknya masih dapat tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Sebagian wajib pajak mengalami kesulitan ketika transaksi gagal tetapi dana telah terdebit, sementara mekanisme pengembalian sering kali lambat dan berbelit. Lalu masih rendahnya skala iterasi hukum dan digital masyarakat, sehingga banyak wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks transaksi digital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara harapan penggunaan teknologi dengan perlindungan hukum yang tersedia.

Menemukan bahwa sistem pembayaran digital ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak³. dalam penelitiannya di Banyuwangi menunjukan bahwa implementasi *QRIS* meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 hingga 18% dalam satu tahun. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan aspek efektivitas dan belum banyak menyinggung sisi perlindungan hukum⁴, menyoroti kepastian hukum dalam transaksi pajak digital yang masih perlu diperkuat. Menurutnya, regulasi yang belum memberikan jaminan komprehensif terkait hak wajib pajak dalam menghadapi permasalahan teknis transaksi⁵.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah ini didasarkan oleh asas legalitas dan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila terjadi kesalahan input nominal, gangguan sistem, atau kegagalan transaksi yang menyebabkan kerugian pada wajib pajak, maka pemerintah daerah wajib:

1. Menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi data pembayaran.
2. Menjamin pengembalian dana apabila terbukti terjadi kelebihan bayar atau kesalahan sistem.

³ Nurhadi, I. (2021). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah dengan QRIS. *Jurnal Keuangan Daerah*.

⁴ Lestari, S. (2022). Implementasi QRIS dalam Penerimaan PBB-P2 di Pemerintah Daerah. *jurnal administrasi public*.

⁵ Dewi, A. (2023). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Transaksi Pajak Digital dengan QRIS. *jurnal Hukum & Pembangunan*.

3. Menyusun setiap kebijakan yang berisi mekanisme pembayaran digital dan penyelesaian sengketa

Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem QRIS Penyelenggara QRIS, yang umumnya adalah lembaga perbankan atau fintech yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung gugat (liability) dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No 21/18/PADG/2019, PJSP wajib:

1. Menjamin keamanan sistem dan integritas transaksi.
2. Memberikan kompensasi atau pengembalian dana apabila terjadi kesalahan sistem yang dapat dibuktikan.
3. Menyediakan layanan pelanggan dan penyelesaian sengketa secara cepat dan transparan.

Dan menerangkan peran Bank Indonesia sebagai regulator QRIS dalam perlindungan hukum, namun otoritas pajak daerah sering kali kurang responsif dalam menangani keluhan wajib pajak. Dari sini terlihat bahwa penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis, efisiensi, dan regulasi keuangan, sementara kajian tentang perlindungan hukum wajib pajak dalam konteks pembayaran PBB melalui QRIS masih terbatas.⁶

Dalam peraturan dari bank indonesia (PBI) bank indonesia berperan sebagai regulator sistem pembayaran, termasuk QRIS yang

⁶ Handayani, Y. (2021). Peran Bank Indonesia dalam Pengaturan QRIS dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.

menjadi infrastruktur pembayaran digital yang digunakan oleh pemerintahan daerah. Aturan PBI No 23/6/PBI/2021 terkait Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), peraturan ini menjadi dasar hukum bagi para penyedia jasa sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi non-tunai, termasuk melalui *QRIS*. Peraturan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur kebijakan umum terkait perpajakan, baik pusat maupun daerah. Kebijakan Umum Pembayaran Pajak, Kemenkeu mendorong penggunaan pembayaran non-tunai untuk penerimaan negara, yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem serupa, termasuk *QRIS*.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros sebagai otonomi daerah, Kabupaten Maros berwenang membuat peraturan yang mengatur sistem pembayaran pajak di wilayahnya. Dari Perbup Maros No 42 Tahun 2019 tentang Pembayaran Pajak Daerah Melalui Sistem Daring (*Online*), Perbup ini menjadi dasar hukum untuk mengimplementasikan sistem pembayaran pajak secara online di Kabupaten Maros, yang mencakup berbagai metode non-tunai, seperti *QRIS*. Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan tujuan Perbup ini untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memudahkan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya dengan lebih transparan dan efisien.

Dalam “Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online, pada pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka pelaporan

pajak dan transaksi usaha wajib pajak, Bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem *Online* yang di miliki oleh Bapenda dan menurut pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa Sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir”.⁷

Hingga saat ini, masih belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur secara eksplisit terkait pembayaran PBB melalui *QRIS*, namun dalam implementasinya telah sah secara regulatif melalui sejumlah tingkat nasional maupun daerah. Hukum utama berasal dari PADG No. 3 Tahun 2025, atas perubahan PADG No. 21/18/PADG/2019, di mana *QRIS* ditetapkan sebagai standar nasional untuk transaksi pembayaran, termasuk untuk pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kebijakan digitalisasi yang digulirkan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mendukung pemerintah daerah untuk mengadopsi *QRIS* sebagai kanal pembayaran pajak, termasuk PBB, dengan dukungan teknis dari Bank Indonesia dan bank daerah seperti Bank Sulselbar. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Maros, dan Luwu telah menerapkan *QRIS* secara aktif dalam sistem pembayaran PBB, meskipun belum diatur dalam undang-undang sektoral perpajakan. Dengan demikian, *QRIS* telah menjadi

⁷ Peraturan PERBUP No.42 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem *online*.

metode pembayaran yang sah dan didukung oleh regulasi nasional serta kebijakan lokal, menjadikannya instrumen strategis dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan peningkatan pendapatan asli daerah.⁸

Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil”.

Prinsip keadilan ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hukum dalam pembayaran pajak PBB dengan sistem pembayaran digital yang harus dirancang dan diterapkan secara jujur dan adil, tidak merugikan pihak siapapun.

Contoh Kasus yang telah menggunakan sistem pembayaran PBB via QRIS terletak pada Kabupaten Maros:

Bapenda Maros berkerja sama dengan Bank Indonesia Sul-sel dan Bank SulSelbar meluncurkan program Pembayaran PBB Melalui QRIS. Program ini dibuat untuk memberi kenyamanan serta kemudahan pada setiap orang untuk membayar pajak, program ini akan memudahkan akses setiap orang yang ingin membayar pajak melalui QRIS. Tujuan utamanya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah

⁸ Bependa.Jakarta.Go.Id/Berita/Bayar Pajak-Bumi-Bangunan-Pakai-Qris-Pasti-Lebih Praktis.

(ETPD), dalam mekanisme pembayaran wajib pajak dapat mengakses situs resmi Bapenda Maros, dengan cara memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan pilih tahun pajak kemudian bakalan muncul sistem menampilkan kode *QRIS* setelah itu melakukan pembayaran melalui e-wallet seperti (Dana, Ovo atau Gopay) melalui *QRIS*, Bank SulSelbar berusaha untuk memudahkan transaksi serta mendukung adopsi teknologi disemua lapisan masyarakat.⁹

Alasan mengambil riset ini karena tinjauan ini dapat mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum ,serta dampak efisiensi terhadap pembayaran digital ini apakah benar-benar memberikan efisiensi kepada pengguna *QRIS* ini. Penelitian kualitatif yang dirancang ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengukur persepsi wajib pajak terhadap perlindungan hukum dalam pembayaran PBB-P2 melalui *QRIS*. Fokusnya adalah pada tingkat kepuasan, rasa aman, dan kepastian hukum yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai beberapa efektif regulasi yang ada dalam melindungi wajib pajak serta sejauh mana penerapan *QRIS* dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sistem perpajakan daerah.

Dengan melihat latar belakang tersebut, sehingga penulis ingin mengkaji lebih konkret secara menuangkanya kedalam sebuah riset

⁹ Ridani,G.Bank SulSelbar Dukung Pembayaran PBB Digital melalui *QRIS* Di Kabupaten Maros

berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Metode Qris”**.

11

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemerintah daerah dan penyelenggara sistem *QRIS* terhadap masyarakat apabila terjadi kesalahan atau kerugian dalam proses pembayaran PBB?
2. Apakah kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem *QRIS*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami serta menganalisa pengguna alat pembayaran digital melalui *QRIS*.
2. Untuk memahami serta menganalisa kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pembayaran digital melalui *QRIS*.

10

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi Teoritis, hasil riset ini akan memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum, perpajakan, dan digitalisasi pembayaran. Diharapkan riset ini bisa dijadikan referensi bagi akademisi hukum, ekonomi, dan kebijakan publik dalam mengembangkan teori perlindungan hukum di era digital.
2. Dari segi Praktis, hasil riset ini bisa berguna untuk pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih responsive

terhadap perlindungan wajib pajak, serta bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Dengan demikian, hasil riset ini bisa berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tata kelola pajak daerah yang lebih transparan, adil, dan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahan Surat Al-Ma'idah Ayat 8

Literatur

Adrian Sutedi, 2021, *Hukum Pajak, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta*,

Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak, Cetakan ke-10, PT. Radja Grafindo Persada Jakarta*.

Bependa. Jakarta. Go.Id/Berita/BayarPajak-Bumi-Bangunan-Pakai-Qris-Pasti-Lebih Praktis.

Bank Indonesia (2023). *Statistika Sistem Pembayaran Indonesia*. Jakarta: BI.bi.go.id.

Kansil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewi, A. (2023). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Transaksi Pajak Digital dengan QRIS*. Jurnal Hukum & Pembangunan.

Dian Dinata Houston. (2019). "Adopsi Penerimaan Digital Payment Pada Kalangan Milenial". *Jurnal Medium*, 7 (2). Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR.

Handayani, Y. (2021). *Peran Bank Indonesia dalam Pengaturan QRIS dan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Kebijakan Ekonomi.

H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).

Kartika, A. (2021). QRIS dan Perlindungan Konsumen: Tinjauan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*.

Kuswandari.(2023) dalam analisis jenis-jenis pajak di indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Proceedings of the gunung djati conference series*.

Lestari,S.(2022). Implementasi QRIS dalam Penerimaan PBB-P2 di Pemerintah Daerah. *jurnal administrasi public*.

Liyana (2021) dalam *jurnal pajak Indonesia menelaah dampak kenaikan tariff PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat*.

Laudon,K.C,&Traver,C.G(2021),*E-Commerce 2021 Business, Technology, and Society. Pearson*.

Muchsin.(2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: *Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*.

M.J.H.Smeets dalam Sutedi. *Pengertian tentang Pajak*

Mertokusumo,S.,& Pitlo,A.(2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mardiasmo.(2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.

Otoritas jasa keuangan (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.ojk.go.id.

Pratama, I. (2021). *Perkembangan Pembayaran Digital di Indonesia*. Jakarta : Penerbit UI Press.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, eld. Eprints. ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi

Manusia Yang Berat Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Rafika Aditama, OP. Cit. hlm 212, dalam Muhammad Nofan, 2006, *Tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dalam Melakukan Pendaftaran dengan Sistem Elektronik Registration"*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Ridani, G. Bank Sulselbar Dukung Pembayaran PBB Digital melalui QRIS Di Kabupaten Maros.

Rudi, K. (2021). *Tren Pembayaran Digital: Dari Uang Tunai ke Qris*. Yogyakarta: Deepublish.

Republic Indonesia (2014). PMK No.3/PMK.05/2014 tentang *Perubahan Mekanisme Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi*.

Sukanto, A. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*.

Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.

Soeparman dalam Bohari. *Pengertian Hukum pajak*.

Sihombing, R., & Sibagariang, T. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Widina. Retrieved From.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Waluyo (2017) *Perpajakan Indonesia*, Jakarta., Selemban Empat.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Peraturan PERBUP No.42 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan Pajak daerah secara sistem online.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical direktorat jenderal pajak.jdih.kemenkeu.go.id.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang nomenklatur Badan Pendapatan Daerah,yang menjelaskan tugas pokok Bapenda dalam pemungutan pajak daerah.

KUHPerdata (Pasal 1320, 1338, 1365)

Hasil wawancara

Agus Ramdan,S.E. Selaku Kasubid Sistem Informasi Pajak Daerah, 13 November 2025

Syamsul Rijal, A.Md.PK Selaku Analis Sistem Informasi, 06 November 2025

Ibu Warsa, S.E Selaku Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi
Daerah, 06 November 2025